

**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Oleh:

FITRIYANI

MHK4515012

UNIVERSITAS

BOSOWA



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2018

HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
2. Nama Mahasiswa : Fitriyani
3. NIM : MHK4515012
4. Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202


Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.
NIDN. 0025079902

Mengetahui;

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum




Dr. Mublis Ruslan, S.E., M.Si.
NIDN. 09031086501


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA**

Pada Hari / Tanggal : **Selasa / 03 April 2018**

Tesis atas nama : **FITRIYANI**

Nomor Induk : **MHK4515012**

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : **Dr.Ruslan Renggong,S.H.,M.H.**

Sekretaris : **Dr.H.Abdul Salam Siku,S.H.,M.H.**

Anggota Penguji : 1. **Dr. Yulia A.Hasan,S.H.,M.H**

2. **Dr. Baso Madiong,S.H.,M.H**

Makassar, 03 April 2018

Direktur Pascasarjana



Dr. Muhlis Ruslan,S.E.,M.Si

NIDN 0931086501

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : FITRIYANI

NIM : MHK4515012

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya ajukan ini atau tulisan ini adalah benar hasil karya sendiri, dengan arahan pembimbing dan bukan merupakan pengambil pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain maka saya bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan saya.

Makassar, April 2018



Fitriyani

ABSTRAK

FITRIYANI, *Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Abdul Salam Siku)*

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pornografi.

Dari hasil penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian Normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) pertanggungjawaban Tindak Pidana Pornografi sering dikenal sebagai asas "*geen straf zonder schuld*" (tidak pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas "*geen straf zonder schuld*", akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*). (2) faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pornografi Faktor Situasi dan Kesempatan, Faktor Lingkungan, Faktor Kebudayaan, Faktor Ekonomi, Faktor Media, dan Faktor Kejiwaan atau Psikologi. Untuk itu dari hasil penelitian ini dapat diterapkan Undang-undang yang berlaku sebagai pegangan para Penegak hukum untuk memberantas Tindak Pidana Pornografi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pornografi Pencabulan, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

FITRIYANI, Crime Pornography In Human Rights Perspective (guided by Ruslan Renggong and Abdul Salam Siku).

This study aims to determine how the perpetrators of criminal acts of pornography in the perspective of Human Rights. Untuk know Factors that led to the occurrence of Crime Pornography.

From the results of this study using the normative-empirical method. This research is basically a combination of normative legal approach with the addition of various empirical elements. Normative-empirical research methods on the implementation of normative legal provisions (laws) in its action on any particular legal event occurring within a society.

The results of this study indicate that, (1) Criminal Acts of Pornography is often known as the principle of "geen straf zonder schuld" (no crime without error). However, if criminal liability without error in the offender is called leer van het materiele feit. While in the Criminal Code itself does not provide an explanation of what is meant by the principle of "geen straf zonder schuld", but this principle can be said as an unwritten and applicable principle in Indonesia. Therefore, in a criminal accountability there are two matters to be considered, namely the criminal act (daad strafrecht), the perpetrator of the crime (dader strafrecht). (2) Factors of Criminal Acts of Pornography Situation and Opportunity Factors, Environmental Factors, Factors Culture, Economic Factors, Media Factors, and Psychological Factors or Psychology. Therefore, the results of this study can be applied to the Law applicable as the guidance of law enforcers to combat the Crime of Pornography.

Keyword: Crime, Pornography Obscenity, Human Rights

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulisan Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Judul yang penulis ajukan adalah “Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

Dalam penyusunan dan penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Ayahanda Alm Daud dan Ibunda tersayang Sulida Terima kasih atas jasa-jasanya, kesabaran, do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil sehingga Penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan.
2. Saudara-saudaraku Linda Andryani dan Hamka Handryanto A.Md yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materiil demi lancarnya penyusunan Tesis ini.
3. Keluarga Besarku Nenek, Om, Tante, Sepupu-sepupu Terima kasih selama ini sudah memberikan banyak motivasi yang tak ternilai terhadap Penulis.
4. Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.,Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
5. Dr. Muhlis Ruslan, SE.,M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
6. Dr. Baso Madiung, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

7. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH selaku Pembimbing I yang Telah meluangkan waktu memberikan pengarahan kepada Penulis dengan penuh kesabaran.
8. Dr. H. Abdul Salam Siku, SH.,MH selaku Pembimbing II yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, Nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan Tesis ini.
9. Dr. Baso Madiong.,SH.,MH dan Dr. Yulia A. Hasan,SH.,MH selaku Tim Penguji yang memberikan banyak masukan kepada Penulis dalam Tesis ini.
10. Kepada Dosen dan Para Staff Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang banyak membantu Penulis dari segi ilmunya dan administrasi.
11. Kepada Teman-teman Kantor PT BANK PERMATA ,Tbk khususnya Cabang Sudirman Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya Terima Kasih atas supportnya selama ini.
12. Kepada Rekan-rekan yang membantu Penulis Selama ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya Terima Kasih waktunya.
13. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar Angkatan 2015 yang turut berpartisipasi dalam penulisan Tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya dan bagi kita semua. Aamiin

Makassar, 03 April 2018

Fitriyani

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| A. Kerangka Teoritis | 6 |
| 1. Sejarah Pornografi di Indonesia | 6 |
| a. Pengertian Pornografi | 7 |
| b. Pengertian Tindak Pidana | 8 |
| c. Pengertian Unsur-unsur Tindak Pidana | 11 |
| d. Tujuan Pidana | 18 |
| e. Konsep Pidana Berdasarkan Hukum Nasional .. | 20 |
| f. Sejarah dan Pengertian HAM | 28 |
| g. Konsep Hak Asasi Manusia | 35 |

| | |
|---|-----------|
| h. Asas-asas Hak Asasi Manusia..... | 36 |
| i. Jenis-jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia..... | 38 |
| j. Teori Yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pornografi..... | 40 |
| 1) Teoridominasi Partriarki (Feminisme)..... | 40 |
| 2) Teori Psikoanalisis..... | 44 |
| B. Bagan Kerangka Berpikir..... | 47 |
| C. Definisi Operasional..... | 48 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 49 |
| A. Tipe Penelitian..... | 49 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 49 |
| C. Metode Pengumpulan Data..... | 49 |
| D. Sumber Bahan Hukum..... | 50 |
| E. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum..... | 51 |
| F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 51 |
| G. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum..... | 52 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 54 |
| A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pornografi..... | 54 |
| B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pornografi | 59 |
| BAB V PENUTUP..... | 66 |
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran..... | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dimaksudkan diatas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi logis dari negara hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang kuat, dan dalam proses penyelesaian konflik harus dilakukan melalui mekanisme hukum, sehingga tetap terjamin hak asasi manusia dengan memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol baik politik, sosial, dan hukum.

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Media sosial termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media sosial dan internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.

Pengaturan masalah pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah memunculkan subyek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi, yang berkaitan pula dengan sistem pemidanaan maupun tujuan pemidanaan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma

kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pengaturan tentang pornografi juga telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selain di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Terlebih lagi berkaitan dengan kasus yang sedang ramai diperbincangkan salah seorang Kepala Sekolah SD Inpres Bertingkat Melayu I Jalan Muhammadiyah Kota Makassar bernama H.Said Sangkala, S.Pd (57), diduga telah melakukan tindak pidana pornografi pencabulan dengan anak Muridnya yang bernama Indah Lestari (9) kelas IV SD masih dibawah umur. (news.rakyatku.com)

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan data awal yang diperoleh di atas diketahui bahwa pornografi merupakan isu yang hangat untuk diperbincangkan, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti **“Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ?
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pornografi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pornografi dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pornografi.

2. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1) Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat memberikan pemikiran atau masukan dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya Fakultas Hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi di Kota Makassar.

2) Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, dalam usahanya mengambil atau menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam upaya pencegahan tindak pidana pornografi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Sejarah Pornografi di Indonesia

Sebenarnya pornografi di Indonesia ilegal, namun penegakan hukum sangat lemah dan interpretasinya pun tidak sama dari zaman ke zaman. Pada 1929 diputar di Jakarta film Resia Boroboedoe yang menampilkan untuk pertama kalinya adegan ciuman dan kostum renang. Film ini dikecam oleh pengamat budaya Kwee Tek Hoay yang menganggapnya tidak pantas ditonton (Fitriyani 2014:8).

Kemajuan teknologi informasi semakin terasa dan sukar dihindari. Kehadiran parabola televisi, VCD, laserdiscs, DVD dan internet, semuanya membuat film dan gambar panas semakin mudah ditemukan, baik di kota besar maupun kecil, bahkan sampai ke pedesaan sekalipun. Pada 1996 Ayu Azhari muncul dalam adegan panas dalam sebuah film Amerika, *The Outraged Fugitive*.

Tersedianya kamera video dan videophone dengan harga relatif murah telah memungkinkan orang merekam adegan-adegan panas, yang pada mulanya dimaksudkan hanya untuk koleksi pribadinya. Pada periode inilah muncul sejumlah kasus seperti sepasang mahasiswa dari kota Bandung, atau peredaran klip video yang dibuat dengan videophone oleh seorang pejabat di Kalimantan.

Awal April 2006 majalah Playboy edisi Indonesia beredar pertama kali dalam versi yang jauh berbeda dengan aslinya, meskipun rencana peredarannya jauh-jauh hari telah banyak ditentang oleh berbagai unsur

masyarakat dan pemerintah. Selain itu, bukan hanya kalangan masyarakat saja yang berbuatan susila, kalangan selebriti dan pejabat pun ada pula yang mendokumentasikan kegiatan intim mereka, namun disalahgunakan oleh sebagian orang. Seperti foto-foto mesra Sukma Ayu dan B"jah The Fly yang beredar. Sarah Azhari, Rachel Maryam, Shanty dan beberapa selebritilainnya pun sempat menggegerkan atas aktivitas mereka di kamar mandi Budi Han yang diambil secara candid camera. Dan yang paling fenomenal adalah hubungan intim Maria Eva dan Yahya Zaini, yang pada awalnya untuk dokumen pribadi, namun harus menjadi konsumsi umum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagian kalangan di masyarakat berusaha menangkal perubahan-perubahan dahsyat ini melalui Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Sebagian lagi merasa bahwa RUU APP ini hanya akan memasung kreativitas seni dan mengabaikan kemajemukan di dalam masyarakat.

Dari uraian sejarah pornografi di atas penulis beranggapan bahwa sejak pertama kali kemunculannya hingga sekarang di kalangan masyarakat sangatlah meresahkan dan tidak patut menjadi konsumsi mata dikarenakan hal tersebut sangatlah berdampak negatif bagi keberlangsungan kerukunan umat manusia khususnya di Indonesia.

a. Pengertian Pornografi

Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menentukan : Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Larangan dan Pembatasan Pornografi dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 pasal 4 :

1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat :

- a) Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
- b) Kekerasan seksual;
- c) Masturbasi dan onani;
- d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) Alat kelamin; atau
- f) Pornografi anak.

2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;
- b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual ; atau
- d) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

b. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dilihat dari buku Hukum Pidana dengan istilah *Strafbaarfeit* dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

- 1) *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Starfbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal (Ilyas, 2012:20).

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) *Feit* sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Ilyas:2012:20).

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

S.R. Sianturi menggunakan istilah memberikan perumusan Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab) (Ilyas, 2012:22).

Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.” (Ilyas, 2012:19)

Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum (Ilyas:2012:20).

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin “*delictum delicta*” karena:

- 1) Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
- 2) Bersifat ekonomis karena singkat;
- 3) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya); dan
- 4) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia (Ilyas, 2012:23)

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum*

nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

c. Pengertian Unsur-unsur Tindak Pidana

1) Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- a) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Van tidak menerima pengertian perbuatan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.
- c) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidapkantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari (ilyas,2012:49)

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).

2) Ada Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:

- a) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- b) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- c) Menurut hoge raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- d) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan (Ilyas, 2012:52).

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Perbedaan yang pokok antara kedua pendapat tersebut di atas, adalah:

1. Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melawan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis). Seperti:
 - a) Pasal 48 KUHP (daya paksa/*overmacht*);
 - b) Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa/*noodweer*);
 - c) Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan undang-undang);
 - d) Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah).

Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis) juga terdapat dalam hukum yang tidak tertulis.

2. Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat yang formil sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak

pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat yang material sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan dengan tegas.

3) Tidak ada alasan Pembena

a) Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.

Kalimat aslinya berbunyi:

“Met Strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht- Is gedrongen“.

Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*overmacht*). Tidaklah jelas, apakah *overmacht* itu, apa sebab sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (*feit*) ataukah pembuatnya. Masalah ini telah berabad-abad dipersoalkan oleh para yuris dan filosof. R Emmelink yang mengerjakan buku Hazewinkel-Suringa, cetakan ke 8, mengatakan, bahwa pada cetakan ini ia akan membicarakan sebab yang menjadi dasar tidak dapat dipidananya *overmacht* itu. Di dalam hukum alam katanya orang berpendapat bahwa perbuatan karena keadaan terpaksa itu berada di luar semua hukum. *Necessitas no haber*

legem (Not kennt kein Gebot), kata hukum Kononik. Fichte berpendapat bahwa siapa yang membuat karena *overmacht exempt von der Rechtsordnung*. Menurut penjelasan (MvT), orang yang karena sebab yang datang dari luar sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu setiap kekuatan, dorongan, paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan.

b) Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan undang-undang.

Pasal 49 (1) KUHP (terjemahan) mengatakan:

“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Pembelaan terpaksa KUHP Indonesia ini berbeda dengan WvS Belanda, karena KUHP Indonesia mengikuti WvS untuk golongan Eropa dulu (1898). Ia memperluas pengertian serangan bukan hanya yang sekejap itu seperti WvS Belanda (*ogenblikke lijke*) tetapi diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (*onmiddelijke dreigende*). Alasannya, karena situasi dan kondisi Indonesia (Hindia Belanda, waktu itu) berbeda dengan Belanda. Tetapi menurut Lemaire, maksud tersebutZ kurang

berarti, hanya mempertegas saja, karena menurut penulis Belanda, Pasal 41 WvS (Pasal 49 KUHP) itu berarti juga ancaman serangan seketika itu.

Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; dan
4. Serangan itu melawan hukum.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional, tidak semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas, masuk akal saja).

4) Menjalankan Ketentuan Undang-undang Pasal 50 ayat (1) KUHP

Pasal 50 KUHP menentukan :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.”

Sederhana sekali bunyi undang-undang ini. Namun masih terdapat perbedaan pendapat sekitar istilah apa yang dimaksud dengan undang-undang di situ. Apakah hanya undang-undang dalam arti formal saja (yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR) ataukah meliputi juga undang-undang dalam arti material sehingga meliputi pula Peraturan Pemerintah dan peraturan yang lebih rendah yang lain.

Menurut Pompe : ketentuan undang-undang meliputi peraturan (*verordening*) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu menurut undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan yang berasal langsung dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang lebih rendah yang mempunyai wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang-undang. Yang melakukan perbuatan itu merupakan kewajibannya, oleh karena itu undang-undang itu menyatakan: “dalam melaksanakan suatu ketentuan” (Ilyas, 2012:69)

Dalam melaksanakan wewenang penyidikan menurut hukum acara pidana termasuk pengertian Pasal 50 ini. Hazewinkel-Suringa menyatakan antara lain, bahwa ketentuan Pasal 50 ini sebagai dasar pembeda berlebihan (*overbodig*), karena bagi orang yang menjalankan ketentuan undang-undang dengan sendirinya tidak melawan hukum. Contoh orang yang tidak mempunyai wewenang menyidik (orang swasta) tetapi menangkap tersangka dalam hal

tertangkap tangan, jika tidak termasuk ke dalam pengertian Pasal 50 KUHP, yaitu menjalankan ketentuan undang-undang (KUHP),
 toh tidak dapat dipidana karena tidak melawan hukum.

d. Tujuan Pidanaan

Pembahasan tentang tujuan pidana selalu melahirkan perbedaan pendapat diantara para ahli. Pada dasarnya, terdapat tiga pokok pikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pidana, tujuan mana pada umumnya sama dengan pendapat pada penulis bangsa Romawi, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

R. Soesilo menjabarkan bahwa tujuan pidana sebagaimana pendapat beberapa para ahli adalah sebagai berikut :

1. Immanuel Kant, mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan pepatah : 'siapa membunuh harus dibunuh', teori mana disebut sebagai teori pembalasan (*vergeldings-theorie*).
2. John Paul Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, teori mana disebut teori mempertakutkan (*afchrikkings-theorie*).
3. Teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*), dimana hukuman ditujukan untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan.
4. Teori gabungan, dimana dasar penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan

bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan.

Simons berpendapat bahwa penulis lama itu sebagaimana diuraikan di atas pada umumnya telah mencari dasar suatu pembinaan, di samping melihat hakikat dari suatu pidana sebagai suatu pembahasan, dan oleh karena itu beliau yakin bahwa hingga akhir abad ke – 18, praktik pidana berada di bawah pengaruh dari paham pembalasan atau *vergeldingssidee* dan paham membuat jera *afschrikkingsidee*. Pendapat Simons tersebut diperkuat oleh Prof. van Hamel yang mengatakan bahwa hingga akhir abad pokok, yaitu *vergeldingssidee* dan *afschrikkingsidee*.

Disamping teori *vergeldingssidee* dan *afschrikkingsidee*, terdapat banyak teori lain yang berkaitan dengan pidana. Salah satu penulis yakni Immanuel Kant mengatakan bahwa dasar membenaran suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut dengan *kategorischen imperatio*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas (*talio beginsel*); dimana atas dasar tersebut, pidana mati merupakan suatu pidana yang mutlak dijatuhkan bagi seorang pelaku yang telah melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Hegel menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana, pribadi dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri; Hegel menghendaki apa yang disebut *dialektische vergelding* atau pembalasan

yang bersifat dialektis, yakni mensyaratkan adanya keseimbangan antara kejahatan yang telah dilakukan dengan pidana yang harus dijatuhkan, seimbang disini tidak berarti harus sejenis melainkan cukup apabila pidana yang dijatuhkan mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelakunya. Selain pendapat dari keduanya, Stahl berpendapat bahwa dengan suatu pidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Baik teori Kant, Hegel maupun Stahl tersebut dikatakan oleh Lamintang dan Theo Lamintang termasuk dalam kelompok teori absolute, yang melepaskan pengertian pidana dan tujuan pidana itu sendiri.

e. Konsep Pidanaan Berdasarkan Hukum Nasional

Konsep pidanaan berdasarkan hukum nasional salah satunya didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (disingkat UU No 12 Tahun 1995). Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Penjelasan umum UU No 12 tahun 1995 menulis bahwa bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran – pemikiran baru mengenai fungsi

pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel-sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarakat (pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (pasal 45,46,dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga instuisi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan Negara bagi anak yang bersalah. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dalam sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut,maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan surat instruksi kepala direktorat pemasyarakatan nomor J.H G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Jika dirunut pada sisi sejarah, konsep tentang pemidanaan yang telah diinisiasi pada tanggal 17 Juni 1964 melalui surat instruksi kepala direktorat pemasyarakatan nomor J.H G.8/506, merupakan respon terhadap perkembangan konsep pemidanaan yang berlaku secara Internasional. Sebagaimana diketahui, pasal 6 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Secara khusus, konsep pemidanaan sebagaimana UU No 12 Tahun 1995 yang mulai di gagas pada tanggal 17 Juni 1964 didasarkan pada *Standard Minimum Rules on Treatment of Prisoners*, yang telah diadopsi oleh Kongres perserikatan Bangsa-bangsa yang pertama tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan pelaku kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui uj663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977. Konsep pemidanaan berdasarkan *Standard Minimum Rules on Treatment of Prisoners* yang mengilhami konsep pemasyarakatan di Indonesia sebenarnya sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang praktek pemidanaan di Indonesia, dimana di era revolusi, banyak tokoh pemimpin Republik Indonesia yang dipenjara dan diperlakukan tidak manusiawi, sehingga bertentangan dengan prinsip – prinsip dasar hak asasi manusia yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Sebagaimana

dinyatakan dalam poin 1, *Standard Minimum Rules on Treatment of Prisoners* bermaksud menguraikan, berdasarkan konsensus umum pemikiran kontemporer dan berdasarkan unsur – unsur esensial dari berbagai sistem yang paling memadai dewasa ini, hal-hal yang secara umum telah diterima sebagai prinsip dan praktik yang baik di bidang penanganan tahanan dan manajemen lembaga penjara.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa ahli-ahli yang mendiskusikan kejadian yang berhubungan dengan kejahatan seksual akhir-akhir ini (terutama bulan Mei 2016), telah mendasarkan pemikiran tentang pemidanaan berdasarkan penjeratan (*afchrikkingstheorie*). Hal ini juga tercermin dari pernyataan Puan Maharani (Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia), yang menyatakan bahwa salah satu hukuman tambahan bagi pelaku seksual adalah mempublikasikannya dengan harapan pelaku pencabulan akan jera karena kelakuan dan identitasnya telah diketahui public. Dalam konteks ini, Khofifah Indar Parawansa mengatakan kepada VOA Indonesia bahwa pemerintah Indonesia ingin memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia agar mereka tidak menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula, dan untuk itu pemerintah berencana memberikan hukuman tambahan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak berupa hukuman kebiri, selain hukuman penjara.

Pernyataan Puan Maharani dan Khofifah Indar Parawansa tersebut sesungguhnya merupakan penegasan terhadap pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dimana dalam Rapat bersama

kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Badan Intelijen Indonesia pada tanggal 10 Mei 2016 bahwa kejahatan seksual terhadap anak dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, yang proses penanganannya juga harus luar biasa, serta sikap dan tindakan pemerintah juga harus luar biasa. Beranjak dari pernyataan tersebut, beberapa tokoh pemerintah menilai bahwa pemidanaan berdasarkan konsep penjeraan (*afchrikkingsstheorie*) perlu untuk dipertimbangkan mengingat kejahatan seksual yang terjadi di negeri ini merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*). Salah satu konsep pemidanaan yang akan diterapkan dalam menanggulangi darurat kejahatan seksual adalah pemasangan *chip* (*chip* elektronik di pergelangan kaki sebelum keluar penjara untuk memantau pergerakannya). Dengan demikian, kebebasan seorang terpidana yang bahkan telah keluar dari penjara, akan tetap terkekang dengan pemasangan *chip* tersebut.

Romli Atmasasmita mengatakan dalam Jakarta Lawyers Club bahwa persoalan hak asasi manusia tidak pernah bisa dibatasi, baik di luar tembok maupun di dalam tembok penjara. Menurut beliau, status *extraprinary crime* yang melekat pada perkara seseorang hanya berlaku pada tahap penyidikan dan penuntutan, dan berhenti ketika vonis telah dijatuhkan kepada Terpidana. Sesuai dengan perkembangan hukum International, sebagaimana peraturan yang ditentukan dalam *Standard Minimum Rules on Treatment of Prisoners* dan *International Covenant on Civil And Political Rights*, konsep pemidanaan di masa kini tidak lagi merupakan suatu pembalasan, melainkan reintegrasi sosial (*reintegrity into society*), yang mempercepat proses agar Terpidana bisa diterima kembali ke dalam masyarakat.

Jan Remmelink mengatakan dalam buku berjudul “Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia”. Dalam buku tersebut, Jan Remmelink memaparkan perkembangan hukum pidana di Belanda pasca diberlakukannya EVRM/*Europes Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens* (perjanjian Eropa tentang Perlindungan hak Asasi Manusia), dimana beliau menulis :

Berkenaan dengan kewajiban menyelenggarakan peradilan yang baru ini juga berlaku asas-asas (tertib acara yang baik) yang tidak serta merta dapat dianggap merupakan implementasi langsung ketentuan-ketentuan EVRM. Sebab itu pula, ruang lingkup keberlakuan ketentuan pasal 1 *Straafvoordering* (prosedur pidana diselenggarakan hanya atas dasar dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang) tidak lagi berlaku mutlak.

Pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, tidak cukup dilakukan dengan cara membaca apa yang tertulis dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana harus dilakukan berdasarkan cakrawala berpikir yang luas, yang selain mempertimbangkan kepentingan nasional, juga menghormati nilai-nilai pidana Internasional yang telah ditetapkan melalui konvensi atau perjanjian Internasional, terutama yang ditetapkan secara universal oleh perserikatan bangsa-bangsa (*United Nations Organization*).

Berdasarkan hukum nasional, khususnya UU No 12 Tahun 1995, konsep utama dari pemasyarakatan di Indonesia adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial (*reintegrity into society*), bukan menekankan pada unsure balas dendam dan

penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara”. Menurut penjelasan umum yang merupakan interpretasi otentik terhadap UU NO 12 Tahun 1995, Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.

Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pidana adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib, dan damai. Dengan demikian, konsep pidana yang meletakkan dasar pemikiran berupa pembalasan dendam (*vergeldingstheorie*) sebagaimana dianjurkan di masa silam oleh Immanuel Kant, dan pemikiran Bach, dipandang sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum di era modern. Pemikiran tentang pidana di era modern yang masih berlandaskan pada tujuan pembalasan dendam (*vergeldingstheorie*) maupun penjeraan (*afchrikkingsstheorie*), sesungguhnya bertentangan dengan semangat UU No 12 Tahun 1995.

Jika tujuan pidana berdasarkan pembalasan dendam (*vergeldingstheorie*) maupun penjeraan (*afchrikkingsstheorie*) tetap dijadikan pedoman pada masa kini, ini berarti bangsa Indonesia memilih untuk kembali ke semangat masa silam. Penggunaan teori pidana berdasarkan semangat yang berbeda dengan

semangat UU No 12 Tahun 1995 akan jadi sebuah bukti, bahwa Republik Indonesia sebenarnya belum siap untuk ikut serta dalam perkembangan hukum pidana International, tidak siap dengan *Universal Declaration of Human Rights*, *Standard Minimum Rules on Treatment of Prisoners*, maupun *International Covenant On Civil Political Rights (ICCPR)*.

Bagaimanapun , apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia tetaplh mengikat secara yuridis. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Indonesia merupakan dasar atau landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.Ini berarti bahwa segala perikehidupan di Indonesia harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata.

Apabila pemerintah Republik Indonesia hendak memasukkan cara berpikir tentang konsep pidanaaan berdasarkan pembalasan dendam (*vergeldingstheorie*) maupun penjeraan (*afchrikkingsstheorie*) kendala sistem hukum pidana Indonesia, ada konsekuensinya yang harus dilaksanakan.

Secara mendasar, setiap usaha yang hendak mengembalikan pemikiran tentang tujuan pidanaaan kembali pada teori tentang pembalasan dendam (*vergeldingstheorie*) maupun teori tentang penjeraan (*afchrikkingsstheorie*) harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan cara mencabut atau mengubah UU No 12 tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya, serta mencabut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik), dan mempertimbangkan kembali *standard Minimum Rules on treatment of Prisoners* maupun *Universal Declaration of Human Rights* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kembali kepada hukum yang secara nasional berlaku, salah satunya adalah UU No 12 Tahun 1995, lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sebagaimana ditulis dalam penjelasan umum UU No 12 Tahun 1995 (yakni untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai) melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Pemasyarakatan warga yang baik bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Dengan cara demikian, diharapkan para terpidana memahami hakikat kemanusiaan secara utuh, sebelum dia kembali ke dalam masyarakat (*reintegrity into society*).

f. Sejarah dan Pengertian HAM

Sejarah hukum tentang hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan konsep-konsep hak asasi manusia di Eropa. Sebagaimana

diketahui, sejarah hak asasi manusia di Indonesia terinspirasi, salah satunya dari *Universal Declaration Of Human Rights*, yang salah satunya telah menjadi titik tolak pertimbangan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk mengesahkan dan mengundangkan UU No 39 Tahun 1999.

Perjuangan untuk mengukuhkan gagasan hak asasi manusia telah dimulai pada abad ke – 13. Di tandatanganinya Magna Charta pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland banyak dianggap sebagai permulaan sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia, sekalipun sesungguhnya piagam ini belum merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dikenal saat ini. Sebab Magna Charta tidak lebih dari jaminan perlindungan terhadap kaum bangsawan dan gereja, tapi dilihat dari segi perjuangan hak-hak asasi manusia (meski hanya untuk bangsawan dan gereja), Magna Charta dapat dicatat sebagai permulaan dari sejarah hak-hak asasi manusia seperti yang dikenal saat ini.

Pada tahun 1628, Raja Charles I menandatangani *Petition of Rights*. Pada tahun 1215, Raja berhadapan dengan kaum bangsawan dan Gereja, melahirkan Magna Charta. Pada tahun 1628, Raja Berhadapan dengan Parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (*House of Commons*). Kenyataan ini memperlihatkan bahwa perjuangan hak asasi manusia memiliki hubungan erat dengan perkembangan demokrasi. Perjuangan yang lebih nyata dari hak - hak asasi manusia ialah dengan ditandatanganinya *Bill of Rights* oleh Raja Willem III pada tahun 1689 sebagai hasil dari Glorious Revolution. Glorious Revolution bukan hanya tentang kemenangan parlemen atas Raja Tetapi ditandai pula dengan rentetan kemenangan parlemen atas Raja tetapi ditandai pula dengan rentetan peristiwa pergolakan yang

menyertai perjuangan Bill of Rights itu sendiri yang berlangsung tak kurang dari enam puluh tahun lamanya.

Perjuangan hak asasi manusia selanjutnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran John Locke dan Rousseau. John Locke merupakan peletak dasar dari teori Trias Politika Montesquieu, di mana ia bersama dengan Thomas Hobbes dan Rousseau juga menciptakan teori perjanjian masyarakat. Teori Thomas Hobbes melahirkan monarki absolut sedangkan teori John Locke menghasilkan monarki konstitusional. Thomas Hobbes melihat hak asasi manusia sebagai jalan pintas terhadap situasi yang mendorong terbentuknya masyarakat di mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Bagi Locke, manusia tidak secara absolute harus menyerahkan hak-hak individunya. Yang diserahkan hanya hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian Negara semata, sedangkan sisanya tetap berada pada diri masing-masing. Dasar pemikiran dari John Locke ini kemudian menjadi landasan bagi pengakuan hak-hak asasi manusia.

Pemikiran John Locke menjadi inspirasi bagi Declaration of Independence Amerika Serikat yang ada pada tanggal 4 Juli 1776 disetujui oleh Kongres yang mewakili 13 negara baru yang bersatu. Declaration of Independence merupakan hasil perjuangan hak asasi manusia warga Amerika yang berasal dari Eropa di mana sebagai emigran merasa tertindas oleh pemerintahan Inggris.

Di Prancis, perjuangan hak asasi manusia merupakan gerakan atas penentangan terhadap kekuasaan Raja yang absolute. Penentangan ini terjadi pada abad ke 17 dan 18. Untuk menentang Raja, Montesquieu mengajukan teori *Trias Politica*. Dia berpendapat bahwa kekuasaan Negara harus dibagi dalam tiga bagian : eksekutif,

legislatif, dan yudikatif. Ketiga bagian itu harus dipisahkan baik organ maupun dari fungsinya, untuk mencegah bertumpuknya semua kekuasaan ditangan satu orang. Pemisahan kekuasaan seperti ini ditujukan untuk mencegah terjadinya pemerintahan yang absolut. J.J. Rousseau kemudian melalui bukunya yang berjudul "*Le Contract Social*" menghendaki adanya suatu demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat.

Tulisan tokoh tersebut di atas (Montesquieu dan Rousseau) memengaruhi konsep atau cara berpikir rakyat Prancis. Didorong oleh pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat kecil, Raja Louis XVI memanggil *Etats Generaux* untuk bersidang pada tahun 1789. Utusan kaum borjuis menyatakan dirinya sebagai "Assemble Nationale " atau Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili seluruh bangsa Prancis. Assemble Nationale ini menyatakan dirinya sebagai Badan Konstituante. Pada tanggal 20 juni 1789 mereka bersumpah untuk tidak bubar sebelum Perancis mempunyai konstitusi. Pada waktu sedang menyusun konstitusi, seorang warga Negara Prancis bernama Lafayette membawa salinan dari *Declaration of Independence*. Lafayette ikut berperang dengan warga Negara Amerika melawan Inggris. Konsep hak-hak asasi dibawa oleh Lafayette dari Amerika ke Perancis dengan ditambahi dengan hak-hak kemerdekaan, menjadikan lingkup hak asasi manusia menjadi lebih sempurna lagi. Konstitusi Amerika Serikat 1787, sebagian besar diadopsi ke dalam Konstitusi Perancis 1791, ketika kerajaan Perancis runtuh dan digantikan oleh kekuasaan Republik. Hak-hak asasi yang termaktub dalam Konstitusi Perancis antara lain sebagai berikut .

1. Makhluk dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.

2. Manusia berhak yang sama.
3. Manusia merdeka berbuat sesuatunya dengan tidak merugikan orang lain.
4. Warga Negara berhak yang sama mendapat kedudukan dan pekerjaan umum.
5. Manusia tidak boleh dituduh, ditangkap, selainnya menurut undang-undang.
6. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
7. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
8. Kemerdekaan surat kabar (pers).
9. Kemerdekaan bersatu dan berapat.
10. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
11. Kemerdekaan bekerja, berdagang dan melaksanakan kerajinan.
12. Kemerdekaan rumah tangga.
13. Kemerdekaan hak milik.
14. Kemerdekaan lalu lintas.
15. Hak hidup dan nafkah.

Declaration of Independence banyak ditiru oleh Assemble Nationale Prancis untuk menyusun pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*) yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 1789. Pada tanggal 13 September 1789 lahirlah Konstitusi Prancis yang pertama. *Declaration of Independence* juga banyak ditiru oleh Negara-negara Eropa lainnya. Kemudian setelah kemenangan Negara-negara sekutu atas Negara-

negara yang tergabung dalam poros Axis dalam Perang Dunia II telah menginspirasi terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa. Melalui PBB, disepakati *Universal Declaration of Human Rights* di Paris pada tahun 1948, dengan perbandingan suara 48 setuju dan blanko. Meski *Universal Declaration of Human Rights* tidak mengikat bagi Negara-negara yang ikut menandatangani, namun diharapkan agar Negara-negara anggota PBB mencantumkan *Universal Declaration of Human Rights* dalam Undang-undang Dasar atau perundangan lainnya sehingga berlaku dinegara tersebut. *Universal Declaration of Human Rights* secara lengkap telah dimasukkan dalam undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950.

Universal Declaration Of Human Rights merupakan dokumen hak asasi manusia yang jauh lebih lengkap dari *Declaration Of Independence* dan *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*. Namun bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri bahwa *Declaration of Independence* dan *Declaration Des Droit De L'homme Et du Citoyen* merupakan peletak dasar dari *Universal Declaration of Human Rights*. Oleh karena *Universal Declaration Of Human Rights* kemudian dirasa tidak cukup mampu untuk mencabut akar-akar penindasan di sementara Negara, maka PBB kemudian mencari beberapa landasan yuridis dengan tujuan agar naskah tersebut dapat mengikat ke seluruh Negara di dunia. PBB kemudian melahirkan *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Perjanjian Tentang Hak-Hak Ekonomi, sosial dan Budaya) serta *Covenant on civil and Political Rights* (Perjanjian Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Kedua perjanjian ini merupakan pelaksanaan atas naskah pokoknya yakni

Universal Declaration Of Human Rights. Kedua perjanjian ini diberlakukan secara yuridis dalam suatu Negara melalui ratifikasi.

Tentang sejarah hukum hak asasi manusia, Muhammad Yamin menulis Kemenangan demokrasi semenjak peperangan kemerdekaan Amerika Serikat dan Revolusi Perancis dan pembentukan Negara-negara (nation) dalam abad ke XIX semata-mata bermaksud menjamin kemerdekaan warga Negara yang terkumpul dalam satu ikatan bermacam-macam hak asasi yang mengakui makhluk menjadi manusia yang lahir merdeka serta berhak merdeka pula. Tuntutan revolusi yang membawa pada kemenangan seluruh umat manusia di atas dunia kurang dirasakan oleh perancang Konstitusi Indonesia 1945 sebagai nikmat makhluk yang merebut haknya dalam revolusi Perancis, Konstitusi Indonesia 1945 ditulis tidaklah ketika rakyat mendapat kemenangan, melainkan pada ketika pergolakan akan dimulai.

Hak-hak asasi menjadi lebih gencar untuk diperbincangkan dan dituangkan dalam berbagai undang-undang di berbagai belahan dunia dengan adanya Perang Dunia II. Dalam permulaan perang, hak asasi yang ada malah membawa beberapa Negara ke jurusan fasisme, sehingga diperlukan pengaturan hak-hak asasi yang lebih tegas. Franklin D. Roosevelt mengemukakan empat kebebasan menyembah Tuhan, kebebasan daripada kekurangan, kebebasan daripada kekurangan, kebebasan lepas dari pada ketakutan dan kecemasan.

Menurut Schelten antara *mensenrechten* (hak asasi manusia) dengan *Grondrechten* (hak dasar manusia) memiliki perbedaan. Hak dasar merupakan hak yang diperoleh seseorang karena menjadi warga Negara suatu Negara. Dasar dari hak dasar berasal dari Negara, bersifat domestic dan tidak bersifat universal,

sedangkan hak asasi ialah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal.

C.de. Rover, mendefinisikan HAM sebagai hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi manusia adalah hak hukum berarti bahwa hak tersebut merupakan hukum.

Menurut saya Hak Asasi Manusia adalah hak setiap orang atau setiap manusia melakukan suatu tindakan yang bersifat universal tetapi tetap dalam perlindungan atau peraturan hukum yang berlaku.

g. Konsep Hak Asasi Manusia

Ada 2 (dua) konsep dalam hak asasi manusia, yaitu *derogable rights* dan *non derogable rights*. *Derogable rights* memiliki arti sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, sedangkan *non derogable rights* adalah hak-hak yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum *non derogable rights* ada diatur dalam pasal 28I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Sebagaimana memori penjelasan Pasal 4 UU No 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan/atau keadaan darurat, sedangkan yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Derogable rights atau hak-hak yang dapat dikurangi, merupakan hak-hak asasi manusia yang beradadi luar pengertian *non derogablerights* atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi. Dengan demikian, hak asasi manusia yang berada diluar ketentuan Pasal 28I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pasal 4 UU No 39 Tahun 1999, merupakan jenis hak asasi manusia yang bersifat *derogable rights*.

h. Asas – Asas Hak Asasi Manusia

Pernahkah anda menyaksikan dimedia cetak atau elektronik, orang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi demi HAM dan demokrasi tetapi cenderung melanggar HAM orang lain ? Demonstrasi tersebut sebenarnya untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja, tetapi dilakukan cara anarkhi sehingga mengganggu ketertiban dan kebebasan orang lain, serta merusak berbagai fasilitas umum, apalagi ketika aspirasinya itu tidak dapat dipenuhi. Untuk itu didalam memahami HAM perlu memperhatikan asas-asasnya sebagai berikut :

1. Asas kemanusiaan

Hak Asasi Manusia itu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Semua orang wajib menghormati dan menegakkan HAM. Namun, tidak jarang dalam melaksanakan HAM itu seseorang melanggar HAM orang lain. Bahkan, orang cenderung mengabaikan, melecehkan, dan menindas HAM orang lain. Kekuatan fisik, ekonomi, politik, sosial, dan budaya cenderung membuat orang yang memilikinya melakukan perbuatan yang hegemonistik dalam melaksanakan HAM. Tanpa HAM

kehidupan manusia menjadi kurang layak dan bermartabat. Asas kemanusiaan menjadi substansi dari HAM agar tidak merendahkan derajat dan martabat sebagai manusia. Penghinaan, penyiksaan, penghilangan, dan pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar HAM karena bertentangan dengan kemanusiaan. Pelanggaran terhadap kemanusiaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia itu dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat.

2. Asas Legalitas

Asas legalitas akan lebih menjamin HAM karena memiliki suatu kekuatan hukum karena memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap. Kepastian hukum membuat orang lebih mudah memahami HAM dan tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Asas legalitas ini menempatkan HAM menjadi salah satu dasar pembentukan supremasi hukum. Implikasinya setiap warga Negara dan penyelenggara Negara wajib menghormati dan melindungi HAM. Adanya asas legalitas itu memberikan legitimasi pada siapapun, baik warga Negara maupun penyelenggara Negara untuk menghormati dan melindungi HAM.

3. Asas Equalitas

Keadilan sebagai asas equalitas dalam melaksanakan HAM tidak dapat diabaikan begitu saja. Keadilan justru menjadi sesuatu yang esensial dalam pelaksanaan HAM. Keadilan telah diperjuangkan manusia sejak lama. Segala bentuk penindasan akan bertentangan dengan keadilan. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga.

- a) keadilan komulatif,
- b) keadilan distributif,
- c) keadilan legalitas.

Ketiga bentuk keadilan itu dari masa ke masa menjadi inspirasi bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. HAM tanpa keadilan akan kehilangan jati dirinya.

- d) Asas Sosio-kultural

Kehidupan Sosio-kultural masyarakat perlu diperhatikan dalam pengembangan HAM. Pendidikan HAM bagi warga Negara, khususnya warga sekolah diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang semakin berbudaya. Asas sosio-kultural ini makin penting agar HAM yang disebarluaskan dari bangsa lain tidak bertentangan dengan kehidupan budaya bangsa Indonesia. Jangan sampai HAM itu membuat masyarakat menjadi tercabut dari akar budaya setempat yang theistic religius.

i. Jenis-jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Secara umum ada dua jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu :

- a) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Dasar hukum tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 7 Undang-undang ini, pelanggaran HAM yang berat terdiri atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against manity*). Kejahatan genosida (pasal

8) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a) Membunuh anggota kelompok,
- b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok,
- c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya,
- d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok,
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Adapun kejahatan kemanusiaan (pasal 9) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, berupa :

1. Pembunuhan,
2. Pemusnahan,
3. Perbudakan,
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,

6. Penyiksaan,
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelucuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional,
9. Menghilangkan orang secara paksa,
10. Kejahatan apartheid.

b) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ringan

Berikut adalah penjelasan mengenai pelanggaran yang ringan :

1. Melakukan penganiayaan
2. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang
3. Melakukan segala bentuk pemukulan
4. Menghalangi jalan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya.

j. Teori yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pornografi

1) Teori dominasi Patriarki (Feminisme)

Salah satu teori yang banyak dipakai oleh aktivis perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya terkait dengan maraknya kejahatan seksual adalah teori tentang dominasi patriarki. Komisi Nasional

Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membeberkan data bahwa kekerasan seksual merupakan masalah terparah dalam daftar kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana dalam hal ini, Komnas mencatat budaya patriarki di Indonesia menyebabkan tingginya angka kekerasan seksual. Pendapat ini juga didukung oleh Suharsih (aktivis perempuan dari Parahita Institute), yang memaparkan tentang budaya patriarki yang menjadi budaya sejak kecil; di mana dalam budaya patriarki, perempuan merupakan subordinat, boleh dikuasai dan tidak lebih kuat daripada laki-laki.

Teori dominasi patriarki menjadi bagian dari proses perkembangan ilmu kriminologi, terutama yang berfokus pada kejahatan seksual yang diarahkan kepada wanita sebagai korban, baik yang sudah dewasa, maupun (terutama) anak-anak. Akers menulis bahwa teori-teori feminis memandang bahwa luasnya dominasi pria dalam masyarakat patriarkis memiliki dampak terhadap kejahatan terhadap wanita. Penekanan pada perbedaan kekuasaan antara pria dan wanita -menurut pendapat ini- menyebabkan wanita masuk ke dalam tipe lemah dari kejahatan, seperti prostitusi, dan penipuan kecil-kecilan. Dalam hubungan ini, Robert Lilly, Richard A. Ball dan Francis T. Cullen menulis:

Pemeriksaan, bentuk lain dari pelecehan seksual seperti pemeriksaan dalam kewanitaan dan pemeriksaan marital, dan kekerasan dalam rumah tangga, semuanya dijelaskan melalui dominasi patriarkis. Sekali lagi, kejahatan oleh pria ini dan karena itu viktimisasi wanita-

merefleksikan kemampuan lelaki untuk menggunakan kekuasaan atas wanita.

Kelemahan teori dominasi patriarki menurut *Messerschmidt* adalah kecenderungan untuk meletakkan pria dalam kategori di mana 'wanita adalah baik dan pria adalahburuk", secara sederhana dan langsung, yang justru menimbulkan efek buruk dimana patriarki dan kekerasan atas perempuan justru semakin mengemuka. Pengasosiasian pria dalam 'maskulinitas hegemonik' memiliki arti secara kultural bahwa pria mendefinisikan atau mendapatkan maskulinitasnya melalui 'pekerjaan di pasar kerja berbayar, subordinasi wanita, heteroseksisme dan dorongan seksualitas yang tidak terkendali', hal mana dalam situasi apapun, pria harus terus-menerus mendapatkan atau menunjukkan maskulinitasnya dengan cara yang disesuaikan dengan rumusan kultural, dan bila pengejaran kesuksesan kultural ini terhalang, pria akan menunjukkan maskulinitasnya.

Dalam teori psikoanalisis sebagaimana dijelaskan oleh Sigmund Freud, wanita tidak dapat melepaskan fakta bahwa mereka telah mengembangkan *inferiority complex* dan berusaha mengkompensasinya dengan menjadi eksebisionis, narsistik dan suka berdandan; hal mana akan menjelaskan mengapa wanita hanya sedikit memahami keadilan, perhatian sosial dan memberi sedikit kontribusi signifikan untuk membangun peradaban. Dalam era modern, dimana konsep hedonisme semakin berurat akar dalam masyarakat Indonesia, sebagian kaum wanita telah mengembangkan pemikiran bahwa apa yang mereka cari dari laki-laki

adalah apa yang secara materi dapat diberikan oleh laki-laki. Dalam hubungan ini, laki-laki yang kaya memiliki nilai lebih di mata kaum wanita. Pandangan sebagian kaum wanita demikian justru menjadi bumerang bagi usaha aktivis wanita yang gigih mempertahankan teori dominasi patriarki. Aktivis wanita yang menolak *inferiority complex* tersebut justru berbenturan dengan kaumnya sendiri yang justru mengembangkan *inferiority complex*.

Menurut Robert Lilly, Richard A. Ball dan Francis T. Cullen, dalam perkembangan perspektif feminis terhadap kejahatan, ada perhatian bukan hanya kepada struktur patriarkis dari masyarakat, tetapi juga pada ide bahwa gender adalah konstruksi sosial ketimbang ditentukan secara biologis. Sebab menurut ketiganya, patriarki sulit diukur sebagai variabel bebas, agar nilai atau manfaat penjelasannya dapat ditentukan dalam setting yang berbeda.

Ada beberapa variasi pemikiran feminis, yang dijelaskan di bawah ini.

1. Feminisme liberal, yang dipandang oleh Jaggar dan Rothenberg memiliki landasan pada gagasan kebebasan dan kesetaraan abad ke 18 dan ke-19. Teori ini memandang bahwa dominasi pria dan subordinasi wanita merupakan refleksi dari bagaimana masing-masing gender diajarkan untuk berperilaku secara sosial dan kultural. Menurut perspektif ini, data resmi kejahatan menunjukkan bahwa lelaki melakukan lebih banyak pelanggaran agresif ketimbang wanita.

2. Feminisme marxis, yang menganut ide bahwa perbedaan gender dan kelas sosial di tenaga kerja akan menentukan posisi sosial dari pria dan wanita. Akan tetapi, pembagian kerja berdasarkan gender ini dipandang sebagai akibat dari pembagian kelas pekerja, yang didominasi oleh pria, Dominasi maskulin atas wanita, karenanya, bukan sekedar ekspresi seksisme. Viktimisasi wanita dan kejahatan yang mereka lakukan berada dari model produksi di bawah kapitalisme.
3. Feminisme radikal, yang memandang kejahatan sebagai faktor biologis bahwa pria dilahirkan untuk agresif dan dominan. Jadi, kejahatan adalah ekspresi -namun bukan satu-satunya- dari kebutuhan pria untuk mengontrol atau menguasai. Ekspresi lain dari kebutuhan ini adalah perbudakan seksual, imperialisme, pemerkosaan dan memaksa wanita menjalankan peran ibu.
4. Feminisme sosialis, yang memadukan feminisme marxis dan radikal dengan mengkaji berbagai macam koneksi antara patriarki dan kapitalisme yang menyebabkan laki-laki melakukan kejahatan dan wanita disubordinasikan. Dalam kaitan ini, Messerschmidt berpendapat bahwa kejahatan berasal dari eksploitasi kapitalis atas diri para pekerja. Namun, pria lebih banyak peluang untuk melakukan kejahatan dan pada saat yang sama, membuat wanita sebagai subordinat.

2) Teori Psikoanalisis

Pendapat Sigmund Freud melihat perkembangan manusia sebagai sebuah evolusi, dalam bentuk perkembangan individu, dimana

dorongan utama dalam diri manusia, yakni energi seksual merupakan sebuah proses evolusi sejak kelahiran hingga masa puber dan dewasa dalam kehidupan masing-masing individu. Libido manusia juga mengalami perkembangan dalam berbagai tahap mulai dari tahapan menghisap dan menggigit pada masa bayi, masa pengeluaran sekresi dan saluran kencing, dan berakhir pada organ-organ genital. Menurut Freud, libido punya peran yang sama, namun berbeda tiap-tiap individu, dan selain itu libido punya manifestasi yang berbeda-beda dan mengalami perubahan sesuai proses evolusi pada masing-masing individu.

Seks sebagai naluri dasar manusia memiliki keterkaitan dengan cinta. Dalam hubungan ini, menarik untuk mencermati hasil penelitian Helen Fischer dari Universitas New Jersey, yang menjelaskan bagaimana proses jatuh cinta melalui 3 (tiga) tahap, yakni:


- a. Nafsu, dimana hal ini didorong oleh hormon seks testosteron dan estrogen. Testosteron tidak hanya terbatas untuk laki-laki. Hal ini juga memainkan peran utama dalam gairah seksual dari kaum perempuan. Hormon ini dikatakan oleh Helen Fischer sebagai faktor yang "membuat anda keluar mencari sesuatu", maksudnya laki-laki mencari pasangan perempuan, dan sebaliknya.
- b. Daya tarik, yang merupakan tahap dimana cinta begitu terasa/mengena. Orang-orang yang sedang jatuh cinta tidak bisa memikirkan hal-hal lain daripada cinta itu sendiri. Mereka bisa kehilangan nafsu makan, tidur lebih sedikit, serta lebih suka

menghabiskan waktu berjam-jam untuk melamun tentang kekasih baru mereka. Pada tahap ini, seperangkat neurotransmitter dalam tubuh kita mulai bekerja: *Dopamin* (yang juga bisa diaktifkan dengan kokain dan nikotin), *Norepinefrin* atau dikenal dengan adrenalin (yang membuat kita mulai berkeringat atau berpacujantung ketika jatuh cinta) dan *serotonin* (yang membuat kita menjadi seperti orang gila).

c. Kasih sayang, tahap mana menggantikan tahap daya tarik, ketika dua insan menginginkan hubungan mereka bertahan. Kita tidak mungkin selamanya tinggal dalam tahap daya tarik saja. Tahap ini adalah tahap dimana komitmen hubungan sudah didasarkan pada jangka waktu yang lebih lama. Mereka mengikatkan diri pada sebuah pernikahan yang nantinya akan menghasilkan keturunan. Dua hormon yang berperan dalam tahap ini antara lain:

- 1) *Oksitosin*, yang berperan dalam kelahiran anak dan membantu memproduksi air susu, serta memperkuat ikatan yang kuat antara ibu dan anak. Hormon ini juga mempererat ikatan antara suami dan istri.
- 2) *Vasopresin*, juga berperan sebagai hormon yang mempererat hubungan/ikatan diantara suami dan istri dalam waktu yang lama.

B. Bagan Kerangka Berfikir



C. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan Defenisi Operasional dari istilah-istilah dibawah ini :

1. Tindak Pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hokum pidana sering mempergunakan istilah Delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.
2. Perspektif adalah suatu pandangan yang dikemukakan oleh berbagai para Ahli.
3. Hak Adalah Sesuatu Yang Mutlak Menjadi Milik Kita Dan Penggunaannya tergantung Kepada Kita Sendiri
4. Pertanggungjawaban adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
5. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum.
6. Pornografi adalah hal yang tidak baik dan dapat menyebabkan kecanduan. Mudahnya mengakses gambar atau video yang berbau pornografi membuat semakin banyak orang terjerat didalamnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun dilihat dari perolehan data atau bahan yang ada dalam penelitian ini, maka akan memperjelas jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian Normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul TESIS yaitu Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Maka lokasi penelitian akan dilaksanakan di kota Makassar.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yaitu :

1. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *comprative approach* (pendekatan perbandingan). Dengan demikian, pendekatan tersebut digunakan untuk mengungkapkan Kejadian-kejadian atau fenomena

mengenai Perlindungan Tindak Pidana Pornografi di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Tipe Penelitian Wawancara dimana Pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada Tersangka Tindak Pidana Pornografi pencabulan yang ada di Kota Makassar.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif mempunyai metode dan karakteristik tersendiri, jika dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis bahannya. Jenis bahannya dalam penelitian ini yang dikaji meliputi beberapa hal, yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarkis; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hasil penelitian dibidang hukum atau artikel diberbagai majalah ilmiah, makalah-makalah yang disampaikan dalam berbagai bentuk pertemuan ilmiah seperti diskusi, seminar, lokakarya, media cetak dan lain-lain
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

E. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

1. Fase persiapan, fase ini meliputi

- a. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang diangkat.
- b. Tinjauan pustaka, yaitu dengan membaca sejumlah literatur yang berkaitan dengan judul diangkat dalam menunjang sumber bahan primer dan bahan skunder untuk memperkuat kerangka analisis bahan penelitian.
- c. Penyusunan bahan penelitian, yaitu berupa penyusunan sasaran dan tujuan penelitian dalam bentuk pengkajian sumber-sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder untuk menjawab masalah serta mendukung hasil analisis bahan penelitian.
- d. Fase pengumpulan bahan, yaitu fase dilakukan dengan melalui langkah-langkah dalam pengumpulan bahan primer dan bahan skunder sehingga menunjang hasil penelitian
- e. Fase penyelesaian, yaitu setelah bahan penelitian dikumpulkan secara kompleks lalu dianalisis secara yuridis normatif dan konseptual logis, serta dipertanggung jawabkan hasil nilai kebenarannya

F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan prosedur pengumpulan bahan hukum diatas, dalam mencapai tujuan secara ilmiah maka tehnik pengumpulan bahan yang digunakan adalah dengan menggunakan system kartu (*Card System*) yang terdiri atas Kartu ikhtisar,

Kartu Kutipan dan Kartu Analisis. Dalam pengumpulan bahan hukum, kartu tersebut disusun berdasarkan nama pengarang, tetapi dalam pengurayan dan analisis dilakukan berdasarkan objek (tema penelitian) sesuai dengan tema pembahasan. (ABD. Rahman, 2006)

G. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Mula-mula dihimpun bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian yang dimana bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, lembaga-lembaga penerbit pemerintah negeri maupun swasta baik dalam maupun luar negeri, CD Rom, melalui internet, pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya dan lain-lain.

Tahap tersebut diatas dipelajari dan diidentifikasi kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undang, menganalisis masalah dengan maksud mencari dalil. Langkah-langkah tersebut oleh Terry Hutchinson (ABD.Rahman, 2006;7) dinamai dengan singkatan "IRAC" yaitu memilih masalah (*issues*), menentukan peraturan hukum yang relevan (*Rule*), dan kemudian menganalisis fakta-fakta dari segi hukum, akhirnya menghasilkan penyusunan sebuah kesimpulan (*conclusion*). Selanjutnya bahan hukum diatas digunakan untuk menjelaskan isu hukum yang menjadi objek pembahasan dengan bertitik tolak dari teor-teori, konsep dan asas-asas hukum yang menjadi dasar penelitian. Semua bahan-bahan penelitian yang telah berhasil dihimpun, selanjutnya dipelajari secara seksama sehingga dapat diperoleh intisari yang terkandung di dalamnya, baik berupa ide, usul dan argumentasi, maupun ketentuan-ketentuan terkait.

Semua hasil penelitian yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum tersebut diatas, dicari hubungan antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan proposisi dan konsep, baik berupa definisi, deskripsi maupun klasifikasi sebagai hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pornografi di Indonesia memang telah tumbuh pesat terutama setelah dimulainya masa reformasi. Kendati produk media komunikasi yang mengandung muatan materi pornografi telah lama hadir di negara ini, namun tidak pernah dalam skala begitu luas dan masih seperti yang terjadi dalam beberapa tahun 2004. Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, di mana Ketua *Associated Press* pernah menyatakan bahwa "Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya, *The Next Heaven of Pornography* setelah Rusia dan Swedia." (*Associated Press*, Pornografi dalam Media Massa, 2004;2).

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi, dapat diberi batasan bahwa tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam undang-undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas "*geen straf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa

adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).

Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia sebagai contoh kasus Kepala Sekolah melakukan Tindak Pidana Pornografi Pencabulan Anak dibawah umur yang tidak lain merupakan Murid Kepala Sekolah itu sendiri.

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi, dapat diberi batasan bahwa tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam undang-undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual dan (3) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan

merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka pelanggaran norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi.

Bangunan tindak pidana pornografi bentuk konkret dalam undang-undang pornografi, dibentuk berdasarkan tiga pilar pornografi sebagai berikut:

1. Pengertian yuridis pornografi dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang pornografi;
2. Objek pornografi yang disebutkan dengan tersebar dalam Pasal-pasal undang-undang pornografi, seperti Pasal 1 angka 1, Pasal 4 s.d. 12 jo Pasal 38 undang-undang pornografi;
3. Perbuatan pornografi yang dilarang, ada 33 (tiga puluh tiga) perbuatan dalam 10 (sepuluh) Pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 s.d. 38 undang-undang pornografi.

Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 s.d. 38 undang-undang pornografi. Apabila dilihat dari sudut pandang perbuatan yang dilarang, maka terdapat 33 (tiga puluh tiga) tindak pidana pornografi yang dimuat dalam sepuluh pasal. Tindak pidana pornografi dalam sepuluh pasal tersebut sebagai berikut

- 1) Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, dan lainnya pornografi Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1). Dalam tindak pidana ini terdapat 12 (dua belas) bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek pornografi.
- 2) Tindak pidana menyediakan jasa pornografi Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2).
- 3) Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi Pasal 31 jo Pasal 5.

- 4) Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi Pasal 32 jo Pasal 6, Ada 6 (enam) perbuatan yang dilarang oleh Pasal 32 jo Pasal 6.
- 5) Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat, dan lainnya pornografi Pasal 33 jo Pasal 7.
- 6) Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi Pasal 34 jo Pasal 8.
- 7) Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi Pasal 35 jo 9.
- 8) Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum Pasal 36 jo Pasal 10.
- 9) Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi Pasal 37 jo Pasal 11.
- 10) Tindak pidana mengajak, membujuk, dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi Pasal 38 jo Pasal 12. Dalam tindak pidana ini terdapat 7 (tujuh) perbuatan yang dilarang.

Sebagai pihak berargumen bahwa pembatas atau larangan terhadap pornografi merupakan suatu bentuk ancaman terhadap demokrasi. Menurut mereka, kebebasan berbicara dan berekspresi adalah hak asasi setiap manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Memang benar bahwa kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia, namun kemerdekaan atau kebebasan Seorang anak yang direnggut Hak Asasi nya, itu bukanlah hal biasa karena menyangkut masa depan anak sendiri yang mengakibatkan psikologi anak

terganggu. Di negara yang dianggap paling demokratis pun, seorang warga tidak akan dijamin haknya untuk menghina ras tertentu. Artinya, selalu ada batasan terhadap kebebasan.

Namun kecabulan (*obcsenity*) termasuk dalam *unprotected speech*, yaitu hak berekspresi yang tidak dilindungi. Begitu juga dengan di negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 F, memang menjamin kebebasan berekspresi warga negaranya. Bunyi pasal itu adalah:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Meski demikian, adanya kebebasan ini bukan tanpa batas. Bukan bebas untuk mengungkapkan segala-galanya di muka umum. Pasal 28 J dalam UUD 1945 mengungkapkan kewajiban dari hak kebebasan pada pasal 28 F tadi; bunyinya:

" (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan dan kebebasannya, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pornografi

Pornografi & Pornoaksi merupakan salah satu dari beberapa produk-produk barat yang telah marangsek norma-norma adat ketimuran di Indonesia. Produk inilah yang kemudian tanpa filterisasi dikonsumsi oleh kaum remaja, pemuda - pemudi bahkan anak-anak yang masih ingusan di Indonesia. Maka wajarlah kalau pemuka-pemuka adat, guru-guru, LSM, ustadz-ustadz, da'i - da'iyah, dewan-dewan perwakilan daerah maupun pusat, bahkan pemerintah khususnya berupaya keras dalam memberantas produk-produk ilegal tersebut. Walaupun dalam prosesnya ada segelintir orang/golongan yang berupaya untuk tetap membiarkan produk ilegal ini masuk beredar bebas, berkembang biak di Indonesia.

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana melakukan kejahatan.

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah banyak disalahgunakan oleh remaja. Teknologi seperti HP dan Internet telah membawa remaja ke seks bebas. Anak dan remaja dapat saling mengirim SMS dan gambar-gambar dirinya atau orang lain yang berbau seks, sehingga terjadilah transaksi di dunia maya yang berlanjut seks bebas di dunia nyata.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Tindak pidana Pornografi Terjadi yaitu :

1. Faktor Situasi dan Kesempatan

Faktor situasi dan kesempatan tersebut meliputi keadaan sekitar yang sepi dan hanya ada korban, atau bahkan sebelumnya pelaku telah melihat gambar-gambar porno atau menonton film-film porno sehingga lebih meningkatkan gairah seksualnya.

Pornografi bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara berpakaian minim memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seks.

2. Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya Tindak Pidana Pornografi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu Tindak Pidana Pornografi. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung

mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana Pornografi.

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Pornografi yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Di sebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut Koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut :Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.

Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Ketiga wujud tersebut di atas, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya

Pornografi seperti perkosaan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

4. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Pornografi. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

5. Faktor Media

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana Pornografi ialah Faktor Media. Media merupakan

sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan. Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa. Walaupun Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah di kalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan kosumen film dan bacaan porno tidak menghiraukan keberlakuan undang-undang tentang pornografi tersebut. Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.

6. Faktor Kejiwaan atau Psikologi

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana Pornografi. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, "bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa". Terkadang para pelaku Pornografi seperti pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu. Beberapa penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang antara lain: *Epilepsi*. Penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan di luar kesadarannya, antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Gejala *Sosipatik*, ciri-cirinya adalah bahwa si penderita hampir-hampir tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, akibatnya si penderita hampir selalu berurusan dengan hukum, karena ada diantara perbuatannya di luar keinginannya yang merupakan kejahatan. *Schizophrenic*, suatu penyakit jiwa yang menyebabkan si penderita hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan

sering dalam kehidupan khayal, yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi. Bagi pelaku Pornografi seperti pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu *phedofil* yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Pornografi. Penyebab penyakit Phedofilia ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.

Menurut survei tentang remaja AS dan seks yang dimuat dalam Harian Media Indonesia (15 Pebruari 2008) mengungkapkan bahwa satu dari lima remaja Amerika Serikat pernah mengirimkan foto tanpa busana atau dengan busana minim kepada seseorang melalui telepon genggam. Bahkan dua kali lipatnya pernah mengirimkan SMS berbau seksual.

Penyebaran pornografi yang begitu pesat ini disebabkan karena bisnis pornografi sangat menjanjikan keuntungan. Menurut Irwin Day, Ketua Umum Asosiasi Warung Internet Indonesia (AWARI), dalam wawancaranya dengan Koran Tempo, 28 Juli 2008, menyebutkan bahwa bisnis pornografi dalam satu detik bisa meraup keuntungan hingga US\$ 3 juta. Selanjutnya Irwin mengatakan berdasarkan data statistik 2006, pendapatan dari pornografi di seluruh dunia

mencapai US\$ 97,06 miliar. Terbesar dari China dengan keuntungan sebesar 28 persen dan Korea Selatan sebesar 27 persen.

Dari segi bisnis, pornografi mempunyai omzet US\$ 12-13 milyar per tahun. Omzet ini melebihi gabungan pendapatan Coca-Cola dan perusahaan pabrik pesawat McDonnell Douglas Corporation. Jumlah ini diyakini terus meningkat akibat kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan tulisan, gambar, dan video porno dapat disebarluaskan lewat telepon seluler dan internet. Bahkan penghasilan bisnis pornografi di dunia maya melebihi Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, dan Netflix (Media Indonesia, 29 Juni 2010).

Sjaeful Irwan dari Kementerian Riset dan Teknologi, menyatakan bahwa data statistik yang dikeluarkan Top Tens Reviews comp. pada 2006 menunjukkan bahwa setiap detik sebesar US\$ 3.075,64 dibelanjakan untuk pornografi dan 28.258 orang pengguna internet melihat pornografi setiap detik. Dengan semakin terbangunnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terus meningkat saat ini, tentu saja jumlah pengguna maupun konten akan meningkat pula. Apalagi setiap 39 menit di Amerika Serikat diciptakan video porno baru. Mungkin saja, beberapa bagian dari video tersebut diunggah ke internet untuk tujuan diakses secara gratis atau sebagai promosi.

Selanjutnya, A.S. Taba mengatakan bahwa tingginya peredaran materi dan video porno tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum serta rendahnya rendahnya sanksi yang diberikan kepada produsen dan pengedarnya, sehingga keberadaan hukum tidak berefek jera. Bila dicermati, fenomena itu terjadi karena adanya “dukungan” para penegak hukum terhadap produsen dan pengedar

pornografi.Indikasinya ialah penjualan video porno di lapak-lapak pinggir jalan hingga mall / plaza.Kalaupun dilakukan razia, sifatnya hanya sementara dan sudah diberi tahu sebelumnya.Sehingga saat petugas datang, mereka sudah kabur.

Sebagai contoh misalnya, di bilangan pasar Glodok (Jakarta) video porno secara bebas dan terang-terangan diperjual-belikan.Hanya dengan harga Rp 5.000,00 setiap kepingannya. Menurut salah seorang penjual, harga jual tersebut dibagi tiga yaitu, Rp 3.000,00 untuk yang punya, Rp 1.000,00 untuk penjual, dan Rp 1.000,00 untuk keamanan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*). Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia sebagai contoh kasus Kepala Sekolah melakukan Tindak Pidana Pornografi Pencabulan Anak dibawah umur yang tidak lain merupakan Murid Kepala Sekolah itu sendiri.

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi, dapat diberi batasan bahwa tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai

bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam undang-undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pornografi yaitu faktor Faktor Situasi dan Kesempatan, faktor Lingkungan, faktor Kebudayaan, faktor Ekonomi, faktor Media, dan Faktor Kejiwaan atau Psikologi.

B. SARAN

Pornografi di Indonesia senantiasa menuai pro dan kontra. Ada yang menilai perlu ditanggulangi oleh pemerintah secara serius, namun ada pula yang menilai regulasi dalam hal ini bukanlah suatu hal yang krusial di dalam suatu negara dibandingkan dengan masalah lain seperti kemiskinan, krisis ekonomi, dan sebagainya. Meskipun aparat pemerintah terkesan lamban dalam menyusun peraturan perundang-undangan mengenai pornografi.

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya pornografi ini dapat dicapai melalui peran para pakar dan praktisi pendidikan agar dapat menghimbau tumbuh kembangnya pendidikan budi pekerti, dan nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya. Peran orang tua, pemuka agama, para pendidik dan setiap elemen masyarakat sangat penting untuk menyeragamkan tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta.(2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Penerbit. Sinar Grafika , Jakarta.
- Alumni, (2016). Lihat Sunaryati Hartono dalam *Apakah The Rule of Law*, Bandung.
- Abdul Salam Siku. (2015). *Hukum Pidana II*. Penerbit. Pustaka Rabbani Indonesia.Ciputat.
- Adi Maulana. (2012). *Blokir Pornografi. Nuansa Cendekian*, Bandung
- Ahmad Junaidi. (2012). *Porno Feminisme, Seksualitas, dan Pornografi di Media*. Penerbit. PT. Grasindo, Jakarta.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas – asas Hukum Pidana*. Penerbit. Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Associated Press*. (2004). *Pornografi dalam Media Massa*.
- Amir Hamzah Fachrudin. (2000). *Artis Penjaja Seks*, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. (2012). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit. CV.Mandar Maju, Bandung.
- Hwian Christianto.(2017). *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Penerbit. Suluh Media.
- Oemar Seno Adji,(2010). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Penerbit. PT. Erlangga, Jakarta.
- Padmo Wahyono, (2012). *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Moh. Busyro Muqaddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta.
- Pornografi (2006), oleh taufiq Ismail sebuah makalah dalam diskusi aliansi *Selamatkan Anak Indonesia*,
- Ruslan Renggong. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* . Penerbit . Kencana,Jakarta

Ruslan Renggong. (2014). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Penerbit. Prenamedia Group, Jakarta.

Ruslan Renggong. (2013). *Hukum Pidana Khusus Uraian Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana di Luar Kodifikasi*. Penerbit . Agra Madina Mulia, Ciputat

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Cet. I, Bandung

Von Schmid, (2008). *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Cetakan Keenam. Penerbit .PT. Pembangunan, Jakarta.

Zainal Abidin Farid. (2010). *Hukum Pidana I*. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta

B. Undang- undang

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Solahuddin. (2008). *Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*. Visimedia, Jakarta.

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kesindo Utama, Surabaya

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

C. Internet.

<http://818.blogspot.com/2008/04/apa-sih-pornografi-itu.html> tanggal 19 februari 2018.

<http://riaadvocate.com/?p=330> tanggal 19 februari 2018

<https://www.google.co.in/amp/news.rakyatku.com/amp/76757> ,diakses pada tanggal 05 desember 2017

www.google.com . *Akses Pornografi Dalam Dunia Virtual (maya)*

<https://caridokumen.com/download/tindak-pidana-yg-berkaitan-dg-kesusilaan-5a45647bb7d7bc7b7abc5c.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pornog-rafi>, diakses pada tanggal 20 Juli 2017.